



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
S A M P A N G (69213)
Website : <https://disdik.sampangkab.go.id/> Email : disdik@sampangkab.go.id

S U R A T R E K O M E N D A S I

Nomor : 849/3903 /434.201/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Berintegrasikan Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada lembaga tersebut di bawah ini :

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah | : SMPS ISLAM AINUL ULUM |
| Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| Nama Penyelenggara / Yayasan | : Yayasan Al - Djuenaidi |
| Nama Ketua Yayasan | : MUSTOFA ABDULLAH |
| Alamat Yayasan | : Dsn. Gading Daya Ds. Blu'uran Kecamatan Karangpenang |
| Tanggal Berdiri Yayasan | : 08 Desember 2012 |
| Telp / Fax | : 085334002007 |

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya surat ini tanggal 14 Oktober 2020 s.d 13 Oktober 2023 Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan ini dicabut.

Demikian Surat Rekomendasi ini dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008